



## **STRATEGI KEMENTERIAN PERTAHANAN DALAM PENGELOLAAN KOMPONEN CADANGAN UNTUK MENGHADAPI PERANG SEMESTA**

**Andy Charman Gartika**

Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

### **Abstrak**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, yang disahkan pada tanggal 26 September 2019 menjadi payung hukum yang handal Kementerian Pertahanan RI dan sebagai landasan strategi dalam pengelolaan komponen cadangan yang dapat melibatkan sumber daya nasional untuk disiapkan pada masa damai dalam menghadapi segala ancaman. Pembangunan komponen cadangan yang profesional dapat menambah kehandalan sistem pertahanan negara, baik untuk menghadapi perang konvensional atau perang semesta. Bagaimana Strategi Kementerian Pertahanan RI dalam Pengelolaan Komponen Cadangan untuk menghadapi perang semesta sebagai ancaman pada masa yang akan datang?, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan studi kepustakaan dan literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut Arthur F. Lykke (1989), strategi merupakan susunan ways, means, dan ends yang dibangun ke dalam struktur semua tingkatan strategis untuk menghindari keragaman karya ilmiah. Makna tujuan menjelaskan pembentukan masalah dan hasil dari penyelesaian langkah, diikuti oleh alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan terakhir cara untuk mencapai tujuan. Pembangunan postur pertahanan komponen cadangan belum bisa dilaksanakan Kementerian Pertahanan karena belum didukung oleh regulasi dan kebijakan dalam membangun postur pertahanan secara ideal dan efektif, baik pada bidang Kekuatan, Kemampuan dan Gelar Komponen Cadangan meliputi anggaran, organisasi, sarana prasarana dan markas di setiap daerah (Provinsi, Kota atau Kabupaten).

**Kata Kunci:** Strategi, Pengelolaan, Komponen Cadangan, Perang Semesta.

## PENDAHULUAN

Perkembangan Lingkungan strategis dan perubahan geopolitik yang semakin dinamis telah merubah ancaman menjadi lebih kompleks dan dinamis. Ancaman militer, nirmiliter telah berkembang menjadi ancaman Hibrida. Berkembangnya ancaman tidak nyata menjadi ancaman nyata karena terkait dengan lemahnya moral dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman dapat datang dari dalam maupun luar negeri.

Sistem pertahanan Semesta merupakan kebijakan dan doktrin pertahanan negara kita yang digali dari sejarah perjuangan bangsa dimana merupakan suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa untuk menangkal dari segala ancaman (Pasal 1 angka 2 Undang Undang RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara).

Strategi perang semesta merupakan suatu strategi perang berlarut menggunakan taktik gerilya yang pernah dialami bangsa Indonesia pada masa perjuangan Kolonel Soedirman dan Kolonel A.H. Nasution pada era perang paska kemerdekaan (1945 s.d 1949) melawan penjajah tentara Inggris (sekutu) yang diboncengi oleh pemerintah Belanda, dengan menggunakan segenap sumber daya yang ada disekitar perkampungan dan pedesaan dengan hutan, semak belukar, sawah dan ladang sebagai wilayah pertempuran dan logistik wilayah serta pangkal perlawanan para pejuang yang menjadi basis pertahanan gerilya dengan didukung beberapa laskar yaitu merupakan elemen dari lapisan rakyat dan masyarakat. Pada Jurnal G. Eka

Gemini, Kunto. S (2015) mengatakan bahwa: Lasykar Hizbullah telah memberikan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan pada buku "Siliwangi dari Masa ke Masa" tercatat sebanyak 18 badan perjuangan yang terdapat di Jawa Barat pada saat itu, satu di antaranya adalah Lasykar Hizbullah (Disjarahdam IV Siliwangi, 1979: 23-24).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang mengamanahkan pembangunan/ pembentukan komponen cadangan pertahanan negara, dimana komponen cadangan diresmikan pada tanggal 7 Oktober 2021 di Batujajar Jawa Barat oleh Bapak Presiden RI Ir H. Joko Widodo dilaksanakan penetapan komponen cadangan matra darat sejumlah 2.499 personel dari lima Kodam dan ditambah 603 personel Kadet Strata 1 Universitas Pertahanan ditetapkan sebagai komponen cadangan gelombang pertama, dimana peristiwa ini merupakan tonggak sejarah lahir pertama secara resmi komponen cadangan di Indonesia.

Bila terjadi keadaan darurat perang maka Presiden dapat menyatakan mobilisasi komponen cadangan, dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dari negara asing. Penggunaan komponen cadangan dalam keadaan darurat perang di bawah komando dan kendali oleh Panglima TNI (Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021). Dengan diberlakukannya Mobilisasi dalam keadaan darurat perang pasukan komponen cadangan yang mendapat panggilan negara yang sudah terlatih baik untuk menghadapi perang konvensional dan atau perang semesta, mereka sudah dibekali seperti melaksanakan pelatihan militer yang

sudah dipersiapkan pada masa damai, baik pada saat pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan penyegaran yang akan dilaksanakan setiap tahun (Bila didukung anggaran oleh Pemerintah) dengan diberikan materi pengetahuan taktik perang gerilya dan anti gerilya, oleh sebab itu perang semesta yang akan datang dapat mempedomani pokok-pokok gerilya yang sudah diajarkan oleh Jenderal A.H. Nasution sebagai berikut:

Pokok-Pokok Gerilya dalam buku karya Jenderal A.H. Nasution (1953, p 6 & p 44-52) mengatakan (ada 3 dari 13 Pokok-pokok Gerilya) yaitu;

- a. **Perang Gerilya adalah Perang Si Kecil yang Lemah Melawan Si Besar yang Kuat.** Apabila negara kita diserang dari luar, maka wajib membela diri yaitu berarti bertindak mencegah dan menangkal ancaman dan selanjutnya mengumpulkan kekuatan, musuh harus dihancurkan dan dikalahkan.
- b. **Perang Gerilya biasanya adalah Perang Ideologi.** Perang gerilya sangat sulit dilakukan, karena membutuhkan ketabahan dan kesanggupan untuk melakukan perang dalam jangka waktu yang cukup lama dengan memiliki ideologi serta dengan batin yang teguh dan kuat melalui penderitaan yang lama.
- c. **Perang Gerilya tidak berarti Melibatkan seluruh Rakyat untuk Bertempur.** Dalam perang gerilya, rakyat selalu menjadi sendi utama bagi gerilya, untuk dapat tumbuh dan berkembang, sementara gerilya adalah

harus mampu untuk berakar dan bergabung bersama rakyatnya. Akan tetapi tidak berarti seluruh rakyat harus bergerilya secara aktif, dalam bertempur. Rakyat yang bergerilya secara aktif hanyalah sebagian kecil saja, untuk memelihara kualitas, tabah, penuh semangat dan mahir dalam tugas.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana strategi Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan komponen cadangan sumber daya manusia untuk menghadapi perang semesta sebagai ancaman pada masa yang akan datang?.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Teori Strategi**

Teori strategi yang dapat kita ketahui dari tokoh terkenal dalam buku Marsono, Tri Legiono (2020) yaitu: Menurut Arthur F. Lykke (1989), strategi merupakan susunan *ways, means, dan ends* yang dibangun ke dalam struktur semua tingkatan strategis untuk menghindari keragaman karya ilmiah. Makna tujuan menjelaskan pembentukan masalah dan hasil dari penyelesaian langkah, diikuti oleh alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan terakhir cara untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi menunjukkan adanya keterkaitan tiga unsur elemen, yakni cara (*ways*), sarana (*means*) dan tujuan (*ends* atau *goals*).

Secara matematis, strategi diasumsikan sebagai cara, saranaprasarana ditambah tujuan, dengan rumus:

$$\begin{aligned} ST &= W + M + E \text{ artinya :} \\ ST \text{ (Strategy)} &= \text{Strategi} \\ W \text{ (Ways)} &= \text{Cara yang} \\ &\text{ditempuh untuk mencapai tujuan} \end{aligned}$$

*M (Means)* = Sumber-sumber, sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan.

*E (Ends)* = Tujuan yang sudah ditentukan dalam kebijakan

### **Teori Pengelolaan atau Manajemen**

Teori Pengelolaaan dapat kita ketahui diambil dari artikel Suyatni, dkk (2015) bahwa menurut Hersey dan Blanchard (1982) dalam D. Sudjana (2010:17) yaitu dapat diartikan pengelolaan atau manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi.

### **Teori Organisasi**

Teori Organisasi yang dapat kita ketahui dari tokoh terkenal yang diambil dari Buku karya dari Arie Ambarwati (2018), bahwa Sondang P. Siagian, mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan, dimana terdapat seorang atasan dan seorang/ sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

## **METODE PENULISAN**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, dengan melakukan studi pustaka dan studi literatur dengan menggunakan dan mempelajari serta mengumpulkan berbagai informasi dan data tentang fenomena ancaman pada media yang berkembang pada saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara**

Pembangunan postur pertahanan negara Indonesia yang memiliki daya tangkal yang handal merupakan merupakan salah satu dari kebijakan pertahanan negara yang selaras dengan pembangunan nasional, dimana sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan umum pertahanan negara Tahun 2020 -2024, pada Pasal 2 huruf a; berisi tentang kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung. Pembangunan Komponen cadangan sudah diamanahhkan dalam regulasi tersebut tetapi belum mengatur tentang pendirian organisasi komponen cadangan, baik organisasi di Pusat maupun di Provinsi dan Kota/Kabupaten.

### **Postur Pertahanan Negara**

Postur pertahanan negara seasuai Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 (Permenhan No.23 Tahun 2015, p 101-106) dimana Postur pertahanan negara untuk melindungi tujuan dan kepentingan nasional yang diwujudkan sesuai dengan standar kekuatan, kemampuan dan gelar pertahanan negara. Postur pertahanan militer terdiri atas Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, yang diarahkan melalui pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar.

#### **a. Komponen Utama**

##### **1) Kekuatan**

Kekuatan Komponen Utama dibangun melalui modernisasi Alutsista, peningkatan pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi, dan dukungan sarana dan prasarana yang didukung pemberdayaan industri pertahanan, profesionalisme, dan kesejahteraan prajurit. Penataan

organisasi menjadi salah satu aspek yang dikembangkan dalam membangun postur pertahanan militer. Pembangunan kekuatan Komponen Utama dilakukan secara seimbang antara wilayah barat, tengah, dan timur sesuai dengan konstelasi geografi Indonesia.

## **2) Kemampuan**

Pengembangan kemampuan pertahanan militer diarahkan pada kemampuan di bidang intelijen, kemampuan di bidang diplomasi, kemampuan di bidang pertahanan, kemampuan pemberdayaan wilayah dan kemampuan dukungan.

## **3) Gelar**

Gelar pertahanan militer diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif dan menyusun pertahanan berlapis. Gelar ini diselenggarakan dalam keterpaduan yang ditata secara seimbang dan proporsional sesuai dengan karakteristik geografi Indonesia sebagai fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

### **b. Komponen Cadangan**

Pembentukan Komponen Cadangan dari sumber daya manusia secara sukarela yang diseleksi untuk melaksanakan Latsarmil selama tiga bulan. Pembangaunan Komponen cadangan belum mempunyai postur yang baku dan belum ada Grand Design.

### **c. Komponen Pendukung**

Penataan Komponen Pendukung dilakukan terhadap warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan. Peran pemangku kepentingan juga sangat diperlukan dalam mendukung penetapan regulasi terkait dengan komponen pertahanan negara.

## **Pembangunan Postur Pertahanan Militer sesuai Pada Pembangunan *Minimum Essential Force (MEF)* TNI Menuju Terwujudnya Postur Ideal TNI.**

Pada artikel Majalah Wira Edisi 17 Agustus 2019 disampaikan Rezerius Eko S. (2019), menjelaskan tentang pembangunan postur pertahanan militer telah ditetapkan sebagai satu kebijakan di bidang pertahanan yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkannya. Dengan adanya berbagai keterbatasan terhadap pembangunan postur pertahanan militer tersebut, maka upaya implementasi pembang-unannya diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan *Minimum Essential Force (MEF)*. Pembangunan MEF TNI dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu Tahap I (Tahun 2010-2014), Tahap II (Tahun 2015-2019), dan Tahap III (Tahun 2020-2024).

### **a. Pentahapan Pembangunan Minimum Essential Force (MEF) TNI**

Pembangunan MEF disusun berdasarkan pada:

- 1) Pertama, skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat based design*)
- 2) Kedua, kemampuan yang menjadi kemandirian (*capability based defense*)
- 3) Ketiga, berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan ekonomi negara, dan
- 4) Keempat, dapat terwujudnya faktor penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat/





Gambar 10: Konsep Pengelolaan Komponen Cadangan

Sumber: Diolah peneliti dari Bahan Sosialisasi UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Hanneg oleh Dirjen Pothan Kemhan Tahun 2019.

**Kekuatan Komponen Cadangan Indonesia dan Perbandingan dengan Negara Luar**

Sumber: Diolah Peneliti dari Keputusan Menhan RI TA. 2021

**Pembentukan dan Penetapan Komcad TA. 2022**

**Pembentukan dan Penetapan Komcad TA. 2021**

Tabel 11.a

No.	Kotama/Bagian	Matra	Jumlah
1	Kodam Jaya	Darat	499 Orang
2	Kodam III/Slw	Darat	500 Orang
3	Kodam IV/Dip	Darat	500 Orang
4	Kodam V/Brw	Darat	500 Orang
5	Kodam XII/Tpr	Darat	499 Orang
6	Kadet Unhan RI	Darat	603 Orang
	Jumlah		3.101 Orang

Tabel 11.b

No.	Kotama/Bagian	Matra	Jumlah
1	Kodam II/Swj	Darat	450 Orang
2	Kodam VI/Mlw	Darat	500 Orang
3	Kodam XIV/Hsn	Darat	500 Orang
4	Kodikmar Kodiklatal	Laut	500 Orang
5	Kopasgat Kodiklatau	Udara	499 Orang
6	Pusdik Kowad	Laut & Udara	50 Orang
7	Kadet Unhan RI	Darat	475 Orang
	Jumlah		2.974 Orang

Sumber: Diolah Peneliti dari Keputusan Menhan RI TA. 2022

**Perbandingan Kekuatan Komponen Cadangan Amerika Serikat, Tiongkok dan Rusia :**

Tabel 11.c

No.	Negara	Personel Aktif	Komponen Cadangan	Tenaga Pendukung	Anggaran Pertahanan
1	USA	1.281.900	860.000	119.664.970	US \$ 716 Bil
2	Tiongkok	2.333.000	2.300.000	618.588.627	US \$ 224 Bil
3	Rusia	1.013.682	2.572.000	46.658.907	US \$ 44 Bil

Sumber: Diolah Peneliti dari Global Fire Power

**Pembahasan**

Strategi Kementerian Pertahanan Dalam Pengelolaan Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Untuk Menghadapi Perang Semesta adalah dengan menggunakan suatu cara/metode “*Ways*”, dilanjutkan dengan menggunakan sumber daya/saranaprasarana “*Means*” sehingga akan dapat mencapai Tujuan yang telah direncanakan yaitu “*Ends*” dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Ways = Cara dan Metode**

- 1) Sistem Pertahanan Negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.
- 2) Tahap pembentukan komponen cadangan warga negara didahului dengan kegiatan sosialisasi sebelum dilaksanakan rekrutmen keseluruhan daerah baik di Kotama Angkat darat, Kotama Angkat Laut dan Kotama Angkata Udara setelah itu dilaksanakan seleksi administratif dan seleksi kompetensi calon anggota

komponen cadangan, dalam proses pembentukan dilanjutkan pelatihan dasar militer selama tiga bulan di beberapa lembaga pendidikan TNI.

- 3) Pembinaan terhadap komponen cadangan warga negara yang sudah ditetapkan menjadi anggota komponen cadangan yang dilaksanakan Ditjen Potihan Kemhan dengan melaksanakan pembinaan administratif berupa update data anggota komponen cadangan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan.

**b. Means = Sarana & Sumber Daya**

- 1) Hakikat Pertahanan Negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri.
- 2) Organisasi Komponen cadangan belum dibentuk karena terbentur pada Regulasi yang ada belum dapat mengarahkan pembentukan Organisasi, baik pada organisasi tingkat Pusat maupun

tingkat provinsi dan kota atau kabupaten di seluruh Indonesia.

- 3) Pembangunan Postur Pertahanan komponen cadangan belum bisa dilaksanakan Kementerian Pertahanan karena belum didukung oleh regulasi dan kebijakan dalam membangun postur pertahanan secara ideal dan efektif, baik pada bidang Kekuatan, Kemampuan dan Gelar Komponen Cadangan meliputi anggaran, organisasi, sarana prasarana dan markas di setiap daerah (Provinsi, Kota atau Kabupaten).

**c. Ends = Tujuan/Output**

- 1) Tujuan Nasional Tujuan Nasional tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 2) Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi.
- 3) Belum Terwujudnya Postur pertahanan negara yang ideal dan seimbang

antara postur komponen utama (TNI) dan postur Komponen Cadangan yang disegani lawan dan memiliki daya tangkal yang handal, berupa Kekuatan, Kemampuan dan Gelar.

**KESIMPULAN**

**Kesimpulan**

Terdapat kendala dalam mengembangkan Strategi Kementerian Pertahanan Dalam Pengelolaan Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Untuk Menghadapi Perang Semesta pada masa yang akan datang dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Ways = Cara dan Metode**

- 1) Belum memaksimalkan kegiatan sosialisasi sebelum dilaksanakan rekrutmen Komponen Cadangan keseluruhan daerah baik di Kotama Angkat Darat, Kotama Angkat Laut dan Kotama Angkata Udara serta Instansi Terkait baik di Pusat dan Daerah.
- 2) Pembinaan terhadap komponen cadangan warga negara yang sudah ditetapkan menjadi komponen cadangan yang dilaksanakan Ditjen Potan Kemhan dengan melaksanakan pembinaan secara administratif berupa update data anggota komponen cadangan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan.

**b. Means = Sarana & Sumber Daya**

- 1) Organisasi Komponen cadangan belum dibentuk

karena terbentur pada Regulasi yang ada belum mengarahkan pembentukan Organisasi, baik pada organisasi tingkat Pusat maupun tingkat provinsi dan kota atau kabupaten di seluruh Indonesia.

- 2) Gelar Komponen Cadangan belum bisa dilaksanakan karena belum didukung oleh regulasi dan kebijakan Kementerian Pertahanan dalam membangun postur pertahanan secara ideal dan efektif, baik sarana prasarana dan markas di setiap daerah (Provinsi, Kota atau Kabupaten).

**c. Ends = Tujuan/Output**

- 1) Belum Terwujudnya Postur pertahanan negara yang ideal dan seimbang antara postur komponen utama (TNI) dan postur Komponen Cadangan yang disegani lawan dengan memiliki daya tangkal yang handal, berupa Kekuatan, Kemampuan dan Gelar.
- 2) Pembangunan Postur Pertahanan komponen cadangan belum bisa dilaksanakan Kementerian Pertahanan karena belum didukung oleh regulasi dan kebijakan dalam membangun postur pertahanan secara ideal dan efektif, baik pada bidang Kekuatan, Kemampuan dan Gelar Komponen Cadangan meliputi anggaran, organisasi, sarana prasarana dan markas di

setiap daerah (Provinsi, Kota atau Kabupaten).

**REFERENSI**

**Artikel, Jurnal, Buku**

Arie Ambarwati (2018), Prilaku dan Teori Organisasi, Buku Cetakan I, April 2018 Diterbitkan oleh : Media Nusa Creative (MNC), Anggota IKAPI (162/JTI/2015) Bukit Cemara Tidar H5 No. 34 Malang, Telp. : 0341 - 563 149 / 0812.3334.0088, E-mail : mnc.publishing.kantor@gmail.com, Website : www.mncpublishing.com, ISBN : 978-602-462-052-3

G. Eka Gemini, K. Sofianto (2015), Jurnal Peranan Lasykar Hizbullah Di Priangan 1945-1948/ The Role Of Lasykar (Paramilitary Troops) Hizbullah In Priangan 1945- 1948, Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Jalan Raya Jatinangor e-mail: [galun\\_bikerz@yahoo.com](mailto:galun_bikerz@yahoo.com)

Iwan Satibi (2011, P 74), Teknik penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Penerbit CEPLAS, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Telp. 4205945, ISBN 978-979- 25- 3527-3

Lexi J. Moleong (2017), Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi Cetakan Ke-36 Tahun 2017, ISBN 979-514-051-5, e-mail: [rodaskarya@rosda.co.id](mailto:rodaskarya@rosda.co.id)

Marsono, Tri Legiono (2020), Buku Teori Strategi, Cetakan Pertama, Universitas Pertahanan RI

Rizerius Eko Hadisancoko (2019) , Artikel "Pembangunan Postur Pertahanan Militer Yang Diarahkan Pada Pembangunan Minimum Essential Force (Mef) TNI Menuju Terwujudnya Postur Ideal TNI" oleh Mayjen TNI Rizerius Eko Hadisancoko, S.E., S.AP., M.Si, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Majalah WIRA, Edisi Khusus HUT TNI ke 74 tahun 2019, Diterbitkan oleh: Biro Humas Setjen Kemhan Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

Suyatni, Masluyah Suib, M.Syukri (2015), Artikel Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pada Kelompok Bermain, e-mail : [shafaananda731@yahoo.com](mailto:shafaananda731@yahoo.com)

Sirajuddin Saleh (2017), Analisis Data Kualitatif, Cetakan Pertama, Juni 2017 ,

**Andy Charman Gartika**

*Strategi Kementerian Pertahanan Dalam Pengelolaan Komponen Cadangan Untuk.....(Hal 3769-3779)*

Penerbit: Pustaka Ramadhan, Bandung, ISBN:  
979604 304 1 HP: 081355099674 -  
082231099476, Email:  
sirasaleh1971@gmail.com, Editor:  
Hamzah Upu, Desain sampul dan Tata Letak:  
Agus & Salmila

Sugiyono (2019), Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Penerbit CV.  
ALFABETA, Cetakan Ke 27 Tahun 2019, ISBN  
979-8433-64-0, e-mail:  
[alfabetabdg@yahoo.co.id](mailto:alfabetabdg@yahoo.co.id)

Perbandingan Kekuatan Komponen  
Cadangan Amerika Serikat, Rusia, dan Cina  
(Global Fire Power di  
[http://www.globalfirepower.com/countries-  
listing-asia-pacific.asp](http://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia-pacific.asp))

**Peraturan dan Undang-Undang**

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun  
2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun  
2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya  
Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun  
2021 Tentang Aturan Pelaksanaan Tentang  
Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk  
Pertahanan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun  
2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan  
Negara Tahun 2020-2024.

Buku Putih Pertahanan Indonesia  
2015 Disahkan dengan Peraturan Menteri  
Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 23  
Tahun 2015 Tanggal : 20 November 2015.

Peraturan Menteri Pertahanan RI  
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Kemenerian Pertahanan RI.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor  
Kep/487/M/V/2020 Tentang Kebijakan  
Pertahanan Negara Tahun 2021

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor  
Kep/1034/M/IX/2021 Tentang Penetapan  
Komponen Cadangan Matra Darat Tahun  
2021.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor  
Kep/1029/M/IX/2021 Tentang Penetapan  
Komponen Cadangan Matra Darat Tahun  
2021.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor  
Kep/956/M/VIII/2022 Tentang Penetapan

Komponen Cadangan Matra Darat Tahun  
2022.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor  
Kep/957/M/VIII/2022 Tentang Penetapan  
Komponen Cadangan Matra Udara Negara  
Tahun 2022.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor  
Kep/958/M/VIII/2022 Tentang Penetapan  
Komponen Cadangan Matra Laut Tahun 2022.